



ບົຍໂກຊຸງບຸວາບິຊວິຕາລິ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ທາລາຄາຄຳກິລິຍາບິຮາບມິທາລາກຸ

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

ຕາລາຄຳກິລິຍາຄຳກິລິຍາບິຮາບມິທາລາກຸ (ບົຍໂກຊຸງບຸວາບິຊວິຕາລິ) ທາລາຄຳກິລິຍາ (ບົຍໂກຊຸງບຸວາບິຊວິຕາລິ)  
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365  
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: [brida@baliprov.go.id](mailto:brida@baliprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP)  
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, untuk peningkatan pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Pengangkatan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 523);



9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sebagai berikut :

Nama : Cokorda Istri Sita Dewi, SH  
NIP : 19970724 2025212001  
Pangkat : Penata Layanan Operasional  
Alamat e-mail : Cokistrisitadewi24@gmail.com  
No. Hp. : 081338874486


KEDUA : Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
- b. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, petugas Admin SiRUP bertanggungjawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2026.

Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 05 Januari 2026



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali di Bali.
2. Yang bersangkutan.

